



PUTUSAN

Nomor 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini dikuasakan kepada Zulfikri, S.H, Advokat dari Kantor Hukum ZULFIKRI KAMIR dan REKAN beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim No.142 Lt.II Kota Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Dalam hal ini dikuasakan kepada Effendi Hasan, S.H, Advokat dari Law Office Effendi Hasan, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Kesuma Gang Sepakat No.18 Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan

Hal 1 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.
Hal 1 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 16 September 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1455/Pdt. G/2018/PA.Pbr, pada tanggal 19 September 2018 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2003 dan dicatat oleh pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Nikah (KUA) Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan kutipan Buku Akte Nomor Nikah Nomor xxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon beserta Termohon bertempat tinggal xxxxxxx No. 07 RT.03 RW.001 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Prov. Riau;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selayaknya suamj istri
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
 - xxxxxxxx, (laki-laki), umur 14 tahun.
 - xxxxxxxx (Wanita), umur 13 tahun.
 - xxxxxxxx (laki laki) umur 7 tahun
 - xxxxxxxx (Wanita) umur 5 tahun
- 5 Bahwa, diawal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu berada dalam keadaan harmonis dengan hidup rukun damai dan tidak ada pertengkaran antara Pemohon dengan termohon;
6. Bahwa, seiring waktu hubungan antara Pemohon dengan Termohon tepatnya yaitu pada tahun 2009 telah terlihat adanya ketidakcocokan antara Pemohon dengan Termohon yaitu dengan mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara lain

Hal 2 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 2 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Termohon dalam hal ini sudah bersikap tidak santun dan selalu membantah perkataan Termohon;

7. Bahwa, terhadap perselisihan tersebut Pemohon selaku suami telah berulang kali menyampaikan kepada termohon agar Termohon dapat merubah sikapnya sebagai seorang istri untuk bisa menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang merupakan imam didalam rumah tangga;

8. Bahwa, nasehat Pemohon terhadap termohon selalu disampaikan dengan arif dan bijaksana dengan perkataan yang lembut dengan maksud agar Termohon dapat menyadari dan tergugah hatinya untuk bisa bersikap santun kepada Pemohon sebagai suaminya;

9. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah merupakan sesuatu yang setiap hari sehingga pertengkaran tersebut terus menerus telah menghiasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon hingga tepatnya yaitu pada awal tahun 2017 Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai dengan saat ini dan menurut informasi Termohon pergi dan berdomisili di rumah orang tuanya;

10. Bahwa, dengan kondisi yang tidak memungkinkan lagi setelah Pemohon berusaha mengajak kembali Termohon kembali kerumah kediamannya setelah berbagai upaya dilakukan oleh Pemohon maka Pemohon dalam hal ini berkesimpulan yaitu perbedaan prinsip antara Pemohon dengan termohon telah membuat Pemohon berkeyakinan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Hal 3 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 3 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon yaitu xxxxxxxxx untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada xxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain dan seadil adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H, M.H;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan laporan mediator tanggal 23 Oktober 2018 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 4 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.
Hal 4 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

- Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada poin 1, point 2 dan poin 3;
- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon berselisih sejak awal tahun 2017, seperti apa yang disebutkan Pemohon pada poin 6, disebabkan karena Pemohon memiliki wanita lain yang bernama Ayuni Anggrari Putri, dan informasinya telah menikah sirri dengan wanita tersebut;
- Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Pemohon pada poin 7 dan poin 8, meskipun Termohon telah dikhianati, Termohon masih tetap bersikap santun dan menghargai Pemohon selaku suami dari Termohon;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah pisah ranjang sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang, Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa tidak benar dalil Pemohon ada poin 10, karena selama Termohon pergi meninggalkan rumah, tidak pernah sekalipun Pemohon berbicara maupun untuk mengajak Termohon pulang dan berkumpul lagi di rumah, jangankan mengajak pulang, menghubungi/menelpon Termohon pun tidak pernah.

Terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 06 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.
Hal 5 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon pada poin 1, poin 2 dan poin 3 pada jawaban Termohon adalah benar.
- Bahwa perselingkuhan dan memiliki wanita idaman lain serta telah menikah sirri yang dimaksud Termohon pada poin 4 adalah tidak benar dan Pemohon membantah dengan tegas, karena hanya sekedar Informasi dan tidak merupakan suatu fakta yang dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa pada poin 5 dalam Konvensi dengan tegas Pemohon membantahnya mengingat santun yang dimaksud oleh Termohon adalah merupakan bohong belaka apabila dilihat dari perilaku dan sikap Termohon yang telah nyata pergi meninggalkan rumah kediaman mereka tanpa izin dan tanpa persetujuan Pemohon sebagai suami sah.
- Bahwa poin 6 dalam Konvensi secara nyata yaitu Termohon telah menyatakannya sendiri/dan atau telah mengakui bahwa dengan masih berstatus isteri Pemohon dengan meninggalkan rumah kediaman bersama, maka secara nyata telah dapat dibuktikan bahwa patut dikatakan bahwa Termohon adalah merupakan isteri yang tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami.
- bahwa poin 7 dalam Konvensi yang dinyatakan oleh Termohon adalah tidak benar, mengingat bahwa ajakan untuk berbaik kembali berkumpul telah selalu disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon namun upaya tersebut tidak pernah direspon oleh Termohon sehingga meninggalkan rumah kediaman yang dilakukan oleh Termohon adalah salah satu bukti ketidak betahan Termohon hidup bersama dengan Pemohon dengan kondisi ekonomi yang menurut Termohon serba tidak berkecukupan oleh Termohon sendiri lah yang cenderung selalu hidup mengedepankan yang namanya keinginan dan bukan mengedepankan yang namanya kebutuhan yang mengutakan kecukupan.

Terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan tanggal 13 Nopember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Konvensi;

Hal 6 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 6 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya alasan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon untuk cerai talak, maka Penggugat Rekonvensi menuntut uang Iddah selama masa Indah Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hukum suami yang menceraikan isterinya diwajibkan membayar uang muth'ah kepada bekas isterinya dan untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut uang muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah belanja setiap hariya oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), namun sejak berpisah ranjang antara Penggugat Rekonvensi dengan Tegugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah belanja maka untuk itu, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah belanja tertinggal sebesar Rp.300.000,- perhari x 30 hari x 10 bulan, sehingga berjumlah Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah).
- bahwa anak-anak masing-masing bernama 1. xxxxxxxx (laki-laki) umur 14 tahun; 2. xxxxxxxx (perempuan) umur 13 tahun; 3. xxxxxxxx (laki-laki) umur 7 tahun; 4. xxxxxxxx (perempuan) umur 3 Tahun, yang selama ini dekat dan tinggal dibawah pengawasan Penggugat Rekonvensi, maka mohon ditetapkan agar anak-anak tersebut tetap tinggal dibawah pengawasan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat tetap diwajibkan memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya sebesar

Hal 7 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 7 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau bisa hidup mandiri.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Iddah kepada Penggugat Rekonvensi untuk selama 100 hari sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah belanja tertinggal kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi biaya nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan atau bisa hidup mandiri.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ongkos perkara

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 8 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 8 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang termuat didalam konvensi adalah termasuk dalam bagian Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- Bahwa permohonan Penggugat Rekonvensi poin (a), poin (b) dan poin (c) yang dimohon Penggugat Rekonvensi adalah terkesan mengada-ngada serta telah dapat dibuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak pernah peduli dan tidak pernah mau tau tentang kemampuan atau juga pendapatan yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi sebagai pegawai swasta yang bersusah payah setiap harinya untuk mencari nafkah dengan tujuan menghidupi keluarga dengan hanya menerima gaji setiap bulannya Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), serta untuk menutupi kebutuhan serta mencari kekurangan biaya kebutuhan hidup keluarga yang mana Tergugat Rekonvensi sehingga tidak heran apabila setiap dan sepulang kerja sering sekali keluar rumah untuk mencari pekerjaan tambahan yang bertujuan untuk mencukupi segala kebutuhan keluarga, sehingga wajar dan sangatlah berdasar hukum apabila sikap Penggugat Rekonvensi digolongkan yaitu sebagai isteri yang tidak taat dan juga isteri yang durhaka (Nusyus) serta terhadap Iddah serta muth'ah serta terhadap hak-hak anak Penggugat Rekonvensi yang lainnya pada poin (c) dimaksud tidaklah berdasarkan hukum apabila Tergugat Rekonvensi dimintakan untuk membayar dan memenuhinya, mengingat Penggugat Rekonvensi selain Nusyus dari Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Tergugat Rekonvensi yang pada saat ditinggalkan telah pula membuat jiwa Tergugat Rekonvensi menjadi goyah oleh karena secara nyata semua kebutuhan dengan sendirinya telah hilang dan tidak lagi didapat oleh Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami, sehingga apa yang telah dimohonkan dalam permohonannya dan beralasan hukum dinyatakan gugur dan tidak berhak terhadap segala hak yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi dan gugatannya.
- bahwa didalam poin (d) dalam gugatannya terhadap hak asuh anak, maka fakta serta terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman dengan tidak merasa dibebani tanpa merasa mempunyai anak-anak pergi begitu saja dengan meninggalkan anak-anak mereka yang sejak

Hal 9 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 9 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan hingga sekarang anak-anak tersebut dirawat dan dijaga serta tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi tanpa ada permasalahan, dan apabila hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dikhawatirkan terlantar dan tidak tertutup kemungkinan Penggugat Rekonvensi lalai dalam menjaga serta merawat anak-anak serta dikhawatirkan meninggalkan anak-anak dan tidak menjaganya dengan baik.

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

Dalam Rekonvensi.

1. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara pada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Repliknya yang pada intinya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxx NIK 1471050507890062, yang dikeluarkan oleh telah dococokkan dengan

Hal 10 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 10 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata cocok, seta oleh ketua Majelis diberi Tanda P.1 serta dipara pada sudut kanan atas.

2. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Maret 2003, atas nama Gamal Abdul Nasir dan Termohon yang difotokopy kembali dari fotokopi yang telah di ketahui oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dan diakui kebenarannya oleh Termohon dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai, diberi tanda P.2 oleh Hakim Ketua Majelis diparaf dan ditanda tangannya pada sudut kanan atas.

Terhadap bukti tertulis tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengakuinya dan membenarkan bahwa Buku Nikah asli ada pada Termohon;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: xxxxxxxxx dan xxxxxxxx, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxx;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukajadi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Cendrawasih Tengkerang Pekanbaru.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 2 (dua) tahun ini.
- Bahwa sebab Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi karena Pemohon kesal dengan Termohon yang tidak mengurus anak-anak dan rumah tangganya padahal Termohon hanya dirumah saja.
- Bahwa yang pergi dari rumah Pemohon sendiri.

Hal 11 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 11 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kejadiannya lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu waktu itu dirumah orang tuanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri.

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2003.

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Pekanbaru.

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Tengkerang Pekanbaru.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan Pemohon memberi nafkah kepada Termohon selama berpisah.

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang satu tahun ini.

- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama Termohon;

- Bahwa semenjak Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon tidak ada menjemput Termohon.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon.

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan alat bukti berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 10 Maret 2003, yang dikearkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok,

Hal 12 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 12 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bermeterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1 dan menandatangani dengan tinta hitam disudut kanan atas;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yeni Marlina, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2 dan menandatangani dengan tinta hitam disudut kanan atas;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471091605110012, tanggal 31 Agustus 2015, Kota Pekanbaru, kemudian telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta bermeterai secukupnya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3 dan menandatangani dengan tinta hitam disudut kanan atas;

4. Foto dari digital undian tidak ada aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4 dan menandatangani dengan tinta hitam disudut kanan atas;

5. foto dari digital tidak ada aslinya diberi tanda T.5 dan menandatangani dengan tinta hitam disudut kanan atas;

Disamping mengajukan bukti tertulis telah pula mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. xxxxxx.

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Pekanbaru.
- Bahwa setelah menikah membina rumah di Jalan Cenderawasih Tangkerang Pekanbaru.
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi kurang lebih satu tahun terakhir ini.
- Bahwa sekarang antara Termohon dengan Pemohon tidak satu rumah lagi, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah

Hal 13 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 13 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena Pemohon tidak pulang-pulang maka Termohon meninggalkan kediaman bersama juga, pergi kerumah saksi.

- Bahwa dahulu Pemohon sebagai sopir ikan sekarang saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya.

2. xxxxxxxxxx.

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Pekanbaru.
- Bahwa setelah menikah membina rumah di Jalan Cenderawasih Tangkerang Pekanbaru.
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon tidak harmonis lagi kurang lebih satu tahun terakhir ini.
- Bahwa sekarang antara Termohon dengan Pemohon tidak satu rumah lagi, dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, oleh karena Pemohon tidak pulang-pulang maka Termohon meninggalkan kediaman bersama juga, pergi kerumah saksi.
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dikarenakan Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain, dan juga Pemohon tidak memberikan nafkah.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Termohon dan Pemohon bertengkar.
- Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah dating menjemput Termohon.
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah diusahakan rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 14 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 14 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2018, bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 15 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 15 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 30 Oktober 2018 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon Konvensi, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Hal 16 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 16 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena masalah ini masalah ini masalah keluarga, dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama xxxxx, menerangkan Pemohon dan Termohon Konvensi telah tidak serumah lagi lebih kurang dua tahun belakangan ini, yang pergi dari rumah adalah Pemohon, disebabkan terjadi pertengkaran dan saksi pernah mendengar pertengkaran 4 tahun yang lalu, Pemohon dengan Termohon Konvensi telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon xxxxxxxxxx. menerangkan Pemohon dan Termohon Konvensi telah berisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Termohon Konvensi disebabkan terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi tidak melihat dan dan tidak mendengar pertengkaran tersebut, Pemohon dengan Termohon Konvensi sudah diusahakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx. yang berasal dari teman dekat dan tetangga Pemohon dan Termohon Konvensi Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal 17 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 17 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama xxxxx dan xxxxxxxx yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon Konvensi Konvensi dan antara Pemohon dengan Termohon Konvensi Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon Konvensi Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi Konvensi xxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Konvensi dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Konvensi Konvensi xxxxxxxx yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan saksi sebagai keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan

Hal 18 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 18 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx, menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon

Hal 19 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 19 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau selama 10 bulan Desember 2017 sampai dengan September 2018, nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, nafkah akan datang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) setiap bulan, Penggugat Rekonvensi menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut, namun Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan bantahan tersebut baik berupa bukti tertulis maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak ada mengetahui berapa

Hal 20 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 20 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000.- (*dua juta rupiah rupiah*) setiap bulan;

Menimbang bahwa untuk sistematisnya, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah dan Nafkah Terhutang.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah selama menjalani masa iddah dan nafkah terhutang, maka oleh karena nafkah selama tersebut telah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya sebagaimana ditegaskan Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut

.....

Artinya : "...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isteri juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan

Hal 21 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 21 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;*"

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al-Qur'an surah al-Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

Artinya: "*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, atau setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, kecuali bila Penggugat Rekonvensi terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, termasuk jika isteri menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu'/enjoyment*);

Menimbang, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah dan nafkah terhutang, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan tersebut karena Penggugat Rekonvensi nusyuz sebab Penggugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 R. Bg, kepada kedua belah pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian;

Hal 22 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 22 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.4 dan P.5 yaitu berupa foto-foto Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain, Namun bukti-bukti tersebut bukanlah merupakan Akta Otentik, karena bukti tersebut bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R. Bg, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxx yang menerangkan bahwa yang duluan pergi dari rumah adalah Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah maka Penggugat Rekonvensi kembali ke rumah saksi sebagai orangtuanya, keterangan tersebut di dukung oleh saksi pertama Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx yang menerangkan yang pergi dari rumah adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa yang pergi duluan dari rumah bukanlah Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis menemukan fakta hukum bahwa Peggugat Rekonvensi bukanlah sebagai isteri yang nusyuz, dan selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Terugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah) setiap bulan, dan Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan biaya hidup minimum Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.950.000.- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah

Hal 23 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 23 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap nafkah terhutang selama 10 bulan yaitu sejak bulan Desember 2017 dan sampai dengan 19 September 2018, maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau tersebut sejumlah Rp 6.500.000.- (enam lima ratus ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) sebagai akibat cerai talak, sehingga dengan alasan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yang mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak menyanggupi tuntutan mut'ah tersebut karena Penggugat Rekonvensi adalah nusyuz;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Majelis Hakim perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dipahami bahwa mut'ah adalah pemberian suami yang wajib diberikan kepada isteri sebagai akibat cerai dan tidak ada hubungannya dengan nusyuz, oleh karena

Hal 24 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 24 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang mut'ah merupakan akibat cerai talak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan selama 15 (lima belas) tahun bersama dengan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. Nafah anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang nafkah anak, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hak Hadhonah,

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas tahun) tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, serta biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 Kompilasi hukum Islam diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selengkapya berbunyi sebagai berikut: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide pasal 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal 25 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 25 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Edisi revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi, "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) dapat dialihkan kepada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak". Dan demikian juga ketentuan Pasal 7 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Menimbang, berdasarkan ketentuan diatas, bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata anak Penggugat Rekonvensi bernama xxxxxxxxxx, (laki-laki), umur 14 tahun dan xxxxxxxx (Wanita), umur 13 tahun sudah mumayyiz, sedangkan anak bernama: xxxxxxxxx (laki laki) umur 7 tahun dan xxxxxxxxxx (Wanita) umur 5 tahun, belum mumayyiz. Anak yang sudah mumayyiz sudah bisa memilih tinggal dengan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi, sedangkan anak yang belum mumayyiz seyogianya berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, dalam jawaban Penggugat Rekonvensi menuntut hak hadhonah terhadap anak-anak hanya di dalam posita sedangkan didalam petitum Penggugat Rkonvensi hanya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak-anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak bisa menetapkan anak-anak yang belum mumayyiz tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebab tuntutan tersebut tidak tercantum dalam petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa anak-anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya hadhanah untuk kebutuhan hidup serta biaya keberlangsungan pendidikan anak-anak sejumlah Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak-anak mencapai dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat tersebut dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar

Hal 26 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 26 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi agar membayar nafkah anak-anak tersebut tanpa menyebutkan namanya, berarti Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk 4 (empat) orang anak tanpa menyebutkan namanya, sementara pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah menetapkan anak-anak berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya sejumlah Rp.391.000,-(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 27 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 27 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasal 26 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

6. Pasal 80, ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Pasal 83 ayat (1), Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak kepada Termohon Konvensi (xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama pekanbaru.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp 1.950.000,00 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Nafkah lampau untuk selama 10 bulan sejumlah Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Mut'ah sejumlah Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana tercantum pada point (2.a, 2. b dan 2.c) tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

Hal 28 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 28 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang dihitung sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Ahmad Anshary M., S.H, M.H.

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Hal 29 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 29 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya proses	Rp 50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp 300.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 30 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Hal 30 dari 30 hal, Putusan No. 1455/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tgl. 26-02-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)